

Status Keperdataan dan Kepastian Pemenuhan Insentif Pengemudi Ojek Online sebagai Mitra Platform Digital

Civil Law Status and Legal Certainty of Incentive Fulfillment for Online Motorcycle Taxi Drivers as Digital Platform Partners

Siti Umi Haniah ^{a*}, Maddenleo T Siagian ^b, Fenny Wulandari ^c, Muh. Andrai Mamas ^d

^{a,b,c,d} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: umibeibh@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan platform digital telah mengubah hubungan bisnis, termasuk dalam layanan ojek online, yang umumnya menempatkan pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan platform digital serta kepastian hukum pemenuhan insentif sebagai hak ekonomi dalam perspektif hukum bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra secara formal bersumber dari perjanjian kemitraan elektronik yang sah dan mengikat berdasarkan hukum perjanjian. Namun, penggunaan kontrak baku dan dominasi perusahaan platform digital menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar. Pemenuhan insentif secara formal juga bersumber dari perjanjian kemitraan, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum secara substantif karena terdapat ketidakjelasan mekanisme, perubahan kebijakan secara sepihak, keterbatasan transparansi, dan rendahnya prediktabilitas hak ekonomi pengemudi. Penelitian ini menawarkan penguatan transparansi, keseimbangan kontraktual, pemberitahuan atas perubahan insentif, dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih adil tanpa menghilangkan fleksibilitas bisnis platform digital.

Kata Kunci: Platform Digital, Pengemudi Ojek Online, Kemitraan, Kepastian hukum, Insentif.

ABSTRACT

The development of digital platforms has transformed business relationships, including online motorcycle taxi services, where drivers are generally positioned as partners rather than employees. This study examines the civil law status of online motorcycle taxi drivers as partners of digital platform companies and the legal certainty of incentive fulfillment as an economic right from a business law perspective. This study employs normative juridical research using statutory and conceptual approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through descriptive-analytical methods and legal interpretation. The results show that the civil law status of online motorcycle taxi drivers as partners formally derives from a valid electronic partnership agreement and is legally binding under contract law. However, the use of standard-form contracts and the dominant position of digital platform companies create an imbalance in bargaining power. Furthermore, incentive fulfillment formally derives from the partnership agreement but has not achieved substantive legal certainty due to unclear mechanisms, unilateral changes, limited transparency, and drivers' limited ability to predict their economic rights. This study contributes a business law perspective by linking the civil status of platform drivers with the legal certainty of incentive fulfillment. Strengthening transparency, contractual balance, prior notice of incentive changes, and dispute resolution mechanisms is therefore necessary to provide fairer legal protection without eliminating platform business flexibility.

Keywords: Digital Platform, Online Motorcycle Taxi Drivers, Partnership, Legal Certainty, Incentives.

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 12 Agustus 2026 | Diterima: 20 September 2026 | Diterbitkan: 20 Oktober 2026

Format Sitasi:

Haniah, S. U., Siagian, M. T., Wulandari, F., & Mamas, M. A. (2026). Status Keperdataan dan Kepastian Pemenuhan Insentif Pengemudi Ojek Online sebagai Mitra Platform Digital. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 179–188. DOI: <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.655>

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks Indonesia, negara hukum berlandaskan Pancasila yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam mewujudkan keteraturan kehidupan masyarakat (Mulyadi, 2012). Prinsip kepastian hukum menjadi semakin penting seiring perkembangan teknologi digital yang telah mengubah pola hubungan bisnis, termasuk dalam sektor transportasi melalui hadirnya layanan ojek online. Perkembangan ojek online sejak tahun 2014 tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Model ini memungkinkan individu bekerja secara fleksibel melalui perantara aplikasi digital yang menghubungkan penyedia jasa dan konsumen. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini berkembang pesat seiring dengan hadirnya platform transportasi online seperti Gojek dan Grab yang membuka peluang kerja baru bagi masyarakat luas di tengah pergeseran lanskap ketenagakerjaan modern (Muhyiddin et al., 2024).

Hubungan antara perusahaan platform digital dengan pengemudi ojek online pada praktiknya dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan yang didasarkan pada perjanjian elektronik. Secara keperdataan, hubungan tersebut tunduk pada ketentuan hukum perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Penggunaan kontrak elektronik dalam hubungan tersebut juga memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Lebih lanjut, Polopadang & Silalahi (2026) menjelaskan bahwa konstruksi hubungan hukum dalam kontrak elektronik ojek online ini memegang peranan krusial dalam menentukan batasan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat di dalam ekosistem digital.

Konstruksi pengemudi sebagai mitra juga berkaitan dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menempatkan kemitraan berdasarkan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan. Namun, praktik hubungan antara perusahaan platform digital dan pengemudi tidak selalu mencerminkan kesetaraan tersebut. Perusahaan dapat menetapkan standar operasional dan ketentuan tarif, sementara pengemudi berada dalam posisi yang terbatas untuk memengaruhi ketentuan yang ditetapkan perusahaan. Persoalan tersebut terlihat dalam praktik *gig economy*, termasuk berkaitan dengan fluktuasi struktur bagi hasil dan ketidakpastian tarif yang secara langsung memicu ketidakpastian pendapatan pengemudi (Hendarwanto et al., 2024), serta praktik pemotongan pendapatan yang menempatkan pengemudi dalam posisi rentan di tengah hubungan yang secara formal dikonstruksikan sebagai kemitraan (Khoirunnisa & Rahayu, 2026).

Ketidakseimbangan posisi para pihak juga terlihat dari penggunaan perjanjian baku yang disusun oleh perusahaan platform digital. Pengemudi pada dasarnya dihadapkan pada ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan sehingga ruang perundingan terhadap isi perjanjian menjadi sangat terbatas. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kemitraan. Dalam hubungan kemitraan *driver* dengan perusahaan platform, persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap mitra menunjukkan pentingnya kejelasan hubungan dan hak para pihak (Maulana & Suharto, 2026). Hubungan kemitraan sendiri pada dasarnya harus memperhatikan prinsip kesetaraan, kebebasan berkontrak, itikad baik, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak (Putra, 2025).

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan pemenuhan insentif pengemudi. Insentif merupakan bagian dari hak ekonomi pengemudi yang diperoleh dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Dalam praktiknya, mekanisme pemberian insentif dapat ditentukan melalui kebijakan perusahaan dan sistem aplikasi sehingga pengemudi memiliki keterbatasan dalam memengaruhi ketentuan yang berlaku. Perkembangan hubungan kerja berbasis *gig economy* juga menunjukkan adanya kecenderungan pengendalian aktivitas pengemudi melalui aplikasi, sementara kebijakan yang ada belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap kondisi kerja pengemudi *gig* (Nastiti, 2021). Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum atas mekanisme penentuan dan pemenuhan insentif sebagai hak ekonomi pengemudi.

Persoalan mengenai kedudukan dan perlindungan hukum pengemudi platform digital telah dikaji dalam berbagai literatur mutakhir. Murazak (2023) meneliti kedudukan dan perlindungan hukum pekerja platform digital berdasarkan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Salsabila (2021) mengkaji kedudukan pekerja pada era *gig economy* berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hadiati (2023) mengkaji perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi online sebagai *gig worker* atau pekerja platform di Indonesia. Sementara itu, Wibowo (2025) menilai adanya kelemahan mendasar dalam kerangka hukum nasional dalam melindungi pekerja platform *gig* secara adil, yang diperkuat oleh Christine (2025) yang menganalisis adanya bentuk hubungan kerja terselubung (*disguised employment*) pada pengemudi di industri platform digital. Selain itu, Sulaiman et al. (2026) menyoroti bagaimana problem keadilan substantif dalam instrumen perjanjian ekonomi seringkali beririsan dengan ambiguitas status hukum serta ketidakpastian dalam relasi kontraktual ekonomi digital. Di sisi lain, Cawa (2020) mengkaji perlindungan hukum bagi *driver* dalam kerja sama kemitraan pada perusahaan Gojek berdasarkan perspektif hukum Islam.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas kedudukan atau hubungan hukum antara pengemudi dan perusahaan platform digital. Namun, terdapat perbedaan fokus yang jelas. Sebagian besar studi terdahulu menitikberatkan pada aspek hukum ketenagakerjaan, doktrin *disguised employment*, atau perlindungan sosial secara umum. Belum terdapat penelitian dalam literatur terdahulu tersebut yang secara khusus menghubungkan status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan platform digital dengan kepastian pemenuhan insentif sebagai hak ekonomi dalam perspektif hukum bisnis dan Teori Kepastian Hukum.

Penelitian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan memusatkan analisis pada keterkaitan antara status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan platform digital dengan pemenuhan insentif sebagai hak ekonomi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada kedudukan pekerja, perlindungan hukum, *gig economy*, atau perspektif hukum Islam, penelitian ini menggunakan perspektif hukum bisnis dan teori kepastian hukum untuk menganalisis konstruksi hubungan keperdataan serta kepastian pemenuhan insentif. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum pengemudi sebagai mitra sekaligus memperkuat dasar analisis hukum terhadap kepastian pemenuhan insentif dalam hubungan kemitraan berbasis platform digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan platform digital berdasarkan hukum bisnis dan pemenuhan insentif pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan platform digital berdasarkan teori kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperjelas konstruksi hubungan keperdataan antara perusahaan platform digital dan pengemudi serta memberikan perspektif hukum mengenai kepastian pemenuhan insentif sebagai hak ekonomi dalam hubungan kemitraan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) yang mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, teori hukum, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan platform digital dan pemenuhan insentif dalam perspektif hukum bisnis (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah secara komprehensif instrumen regulasi yang berkaitan dengan hubungan kemitraan, hukum perjanjian, kegiatan usaha, dan transaksi elektronik. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep dan asas hukum, doktrin para ahli mengenai hukum bisnis, hubungan kemitraan, status keperdataan, perlindungan hukum, serta Teori Kepastian Hukum.

Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan utama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan pelaksana terkait transaksi elektronik dan perdagangan digital. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan non-hukum penunjang yang memberikan penjelasan otentik terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui penelusuran literatur dan dokumen hukum berbasis digital maupun konvensional. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan-bahan tersebut diuraikan secara logis, ditafsirkan menggunakan metode penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis), kemudian dihubungkan secara sinkronis dengan teori kepastian hukum dan asas-asas hukum bisnis untuk memperoleh jawaban yang konklusif dan komprehensif atas permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Status Keperdataan Pengemudi Ojek Online sebagai Mitra Perusahaan Platform Digital Berdasarkan Hukum Bisnis

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hubungan hukum dalam kegiatan bisnis melalui hadirnya platform digital yang mempertemukan penyedia jasa, pengguna jasa, dan perusahaan dalam satu ekosistem elektronik. Dalam layanan transportasi berbasis aplikasi, pengemudi umumnya ditempatkan sebagai mitra melalui perjanjian kemitraan berbentuk kontrak elektronik yang menjadi dasar penentuan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak (Wafi, 2025). Dari perspektif hukum bisnis, status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan platform digital bersumber dari perjanjian kemitraan yang disepakati melalui kontrak elektronik, bukan dari hubungan subordinasi sebagaimana hubungan kerja konvensional. Persetujuan pengemudi terhadap syarat dan ketentuan perusahaan membentuk hubungan hukum yang mengikat berdasarkan prinsip konsensualisme. Sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, hubungan tersebut memiliki kekuatan mengikat sehingga hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak harus dinilai berdasarkan isi perjanjian, asas hukum perjanjian, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara formal, hubungan kemitraan tersebut dibentuk melalui perjanjian elektronik yang harus disetujui pengemudi sebelum dapat mengakses platform. Perjanjian tersebut pada umumnya berbentuk kontrak baku (*standard form contract*), yaitu kontrak yang klausul-klausulnya telah ditentukan terlebih dahulu oleh perusahaan sehingga pengemudi hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian atau dikenal dengan asas *take it or leave it* (Huda et al., 2025). Dalam hukum perdata Indonesia, penggunaan kontrak baku tidak dengan sendirinya menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah. Keabsahannya tetap harus dinilai berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, persetujuan pengemudi terhadap kontrak elektronik dapat menjadi dasar lahirnya hubungan keperdataan sepanjang memenuhi persyaratan tersebut.

Namun, persoalan yuridis tidak berhenti pada terpenuhinya syarat formal perjanjian. Hubungan kemitraan dalam hukum bisnis mempunyai karakteristik yang menuntut adanya hubungan yang saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Prinsip tersebut tercermin dalam konsep kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Altaira et al., 2026). Oleh karena itu, penggunaan istilah “mitra” dalam kontrak belum cukup untuk membuktikan bahwa hubungan yang secara substansial telah mencerminkan kemitraan yang seimbang. Status keperdataan pengemudi harus dilihat pula dari substansi hubungan hukum, pembagian hak dan kewajiban, pembagian risiko, serta posisi masing-masing pihak dalam menjalankan hubungan tersebut.

Dalam praktiknya, perusahaan platform digital memiliki kontrol yang cukup luas terhadap aktivitas pengemudi melalui penerapan manajemen berbasis algoritma (*algorithmic management*). Meskipun secara formal pengemudi memiliki kebebasan menentukan waktu bekerja, terdapat berbagai mekanisme yang secara tidak langsung mengarahkan perilaku kerja, antara lain sistem insentif berbasis target, sistem penilaian performa (*rating system*), serta distribusi pekerjaan yang ditentukan secara sepihak melalui sistem aplikasi (Mujahid & Wahyoeono, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya karakteristik hubungan yang tidak sepenuhnya dapat dipahami hanya berdasarkan bentuk formal perjanjian. Perusahaan tidak hanya bertindak sebagai pihak dalam hubungan kontraktual, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendikte berbagai aspek pelaksanaan hubungan kemitraan melalui kendali teknologi.

Dalam konteks tersebut, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan dasar bagi berlakunya asas kebebasan berkontrak dengan menentukan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak menentukan bentuk dan isi perjanjian sesuai kebutuhan, termasuk membentuk perjanjian tidak bernama (*innominate contract*) yang berkembang mengikuti

kebutuhan masyarakat dan dinamika kegiatan bisnis modern (Amir, 2026). Akan tetapi, kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Dalam hubungan kemitraan berbasis platform digital, kebebasan tersebut berhadapan dengan kenyataan bahwa kontrak disusun secara sepihak oleh perusahaan sehingga pengemudi tidak mempunyai ruang perundingan yang memadai untuk merundingkan klausul yang menentukan hak dan kewajibannya.

Ketimpangan tersebut menjadi signifikan karena perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan standar pelayanan, kebijakan operasional, sistem penilaian, dan mekanisme insentif. Dengan pola kontrak baku, persetujuan pengemudi secara formal memang memenuhi unsur kesepakatan, tetapi secara substantif terdapat persoalan akut mengenai keseimbangan posisi tawar para pihak. Oleh karena itu, keberadaan persetujuan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menyatakan bahwa hubungan kemitraan telah berlangsung secara adil. Pelaksanaan perjanjian tetap harus memperhatikan itikad baik, kepatutan, keseimbangan, dan proporsionalitas. Ketika pihak yang lebih kuat memanfaatkan posisi dominannya untuk memperoleh keuntungan yang tidak proporsional, keadaan tersebut berpotensi melanggar doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam hukum kontrak modern (Azzahra & Gozali, 2025).

Dengan demikian, status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan platform digital secara yuridis tetap dapat didasarkan pada perjanjian kemitraan yang sah. Namun, status tersebut tidak seharusnya dipahami hanya berdasarkan nomenklatur atau label “mitra” dalam kontrak semata. Penilaian terhadap status keperdataan perlu mempertimbangkan substansi hubungan hukum dan pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak secara adil. Hal ini penting karena terdapat jurang pemisah antara keabsahan formal kontrak dengan kualitas hubungan kemitraan secara substantif. Kontrak yang sah memberikan dasar lahirnya hubungan keperdataan, tetapi tidak serta-merta membuktikan bahwa hubungan tersebut telah memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan distributif dalam kemitraan.

Temuan tersebut memiliki persinggungan dengan penelitian Murazak (2023), Salsabila (2021), dan Hadiati (2023) yang sama-sama menunjukkan adanya persoalan kedudukan dan perlindungan hukum bagi pihak yang bekerja melalui platform digital. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menempatkan persoalan dalam perspektif pekerja platform, *gig economy*, atau perlindungan hukum ketenagakerjaan secara konvensional. Sementara itu, penelitian Cawa (2020) mengkaji hubungan kemitraan pengemudi dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menempatkan status keperdataan pengemudi secara khusus dalam perspektif hukum bisnis dan menghubungkannya dengan konsekuensi yuridis dari penggunaan kontrak baku dalam ekosistem digital.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan status keperdataan pengemudi tidak cukup diselesaikan dengan dikotomi sederhana apakah pengemudi termasuk pekerja atau mitra (*employee vs independent contractor*). Apabila hubungan tersebut secara formal ditempatkan sebagai kemitraan, persoalan hukum berikutnya adalah apakah substansi dan pelaksanaannya telah sesuai dengan karakteristik kemitraan yang menghendaki hubungan saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Dengan demikian, analisis status keperdataan perlu bergeser dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif, yaitu dengan menilai hubungan para pihak berdasarkan kontrak, asas hukum perjanjian, serta realitas pelaksanaan kemitraan di lapangan.

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa status pengemudi sebagai mitra memang memiliki dasar kontraktual, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai posisi dan perlindungan hak pengemudi dalam pelaksanaan hubungan kemitraan jangka panjang. Ketidakjelasan terutama muncul ketika perusahaan memiliki kewenangan yang luas untuk mengubah kebijakan operasional, menentukan sistem penilaian, mengatur distribusi pekerjaan, dan menetapkan mekanisme insentif secara sepihak melalui sistem aplikasi. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya diperlukan pada saat hubungan kemitraan dibentuk, tetapi juga secara konsisten selama hubungan tersebut dilaksanakan.

Implikasi hukumnya adalah hubungan kemitraan antara perusahaan platform digital dan pengemudi perlu ditempatkan dalam kerangka hukum bisnis yang tidak hanya mengakui kebebasan berkontrak, tetapi juga memberikan batas hukum yang tegas terhadap dominasi pelaku usaha platform. Penerapan asas itikad baik, keseimbangan, proporsionalitas, dan transparansi menjadi krusial untuk memastikan bahwa kontrak elektronik tidak hanya sah secara formal, tetapi juga menghasilkan hubungan kemitraan yang berkeadilan. Dalam konteks ini, penguatan pengaturan mengenai standar minimum klausul kemitraan, transparansi perubahan kebijakan

platform, serta kejelasan hak ekonomi pengemudi dapat menjadi arah pembaruan hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan platform digital secara formal lahir dari perjanjian kemitraan berbentuk kontrak elektronik dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Namun, secara substantif, hubungan tersebut masih memperlihatkan ketidakseimbangan posisi tawar akibat penggunaan kontrak baku dan dominasi perusahaan dalam pengaturan pelaksanaan kemitraan. Oleh karena itu, status sebagai mitra harus dipahami tidak hanya berdasarkan bentuk perjanjian, tetapi juga berdasarkan prinsip kemitraan, asas hukum perjanjian, dan keseimbangan hubungan para pihak.

3.2. Pemenuhan Insentif Pengemudi Ojek Online sebagai Mitra Perusahaan Platform Digital Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Pemenuhan insentif merupakan salah satu aspek esensial dalam hubungan kemitraan antara pengemudi ojek online dan perusahaan platform digital karena berkaitan langsung dengan hak ekonomi pengemudi. Insentif diberikan berdasarkan pencapaian indikator kinerja tertentu yang ditetapkan perusahaan, seperti jumlah penyelesaian perjalanan (*trip*), tingkat penerimaan pesanan (*acceptance rate*), tingkat permintaan pasar, wilayah operasional, waktu pelayanan, serta parameter algoritma lain yang dikendalikan melalui sistem aplikasi. Dengan demikian, insentif bukan sekadar pemberian sukarela (*gratifikasi*) dari perusahaan, melainkan bagian dari mekanisme ekonomi yang lahir dan dilaksanakan dalam koridor hubungan kontraktual para pihak. Oleh karena itu, kejelasan mengenai dasar pemberian, persyaratan, perhitungan, dan kepastian pembayaran insentif menjadi elemen vital dalam menentukan kepastian hukum pengemudi sebagai mitra.

Persoalan mendasar muncul karena mekanisme pemberian insentif dalam hubungan platform digital sangat bergantung pada sistem aplikasi dan kebijakan internal perusahaan yang bersifat tertutup. Perusahaan memiliki diskresi penuh untuk menentukan indikator pencapaian, besaran insentif, serta melakukan perubahan sepihak terhadap skema yang berlaku. Di sisi lain, pengemudi memiliki ruang tawar yang sangat terbatas untuk melakukan negosiasi atau memengaruhi perubahan tersebut karena hubungan kemitraan dibangun di atas instrumen kontrak baku. Kondisi ini memicu problem kepastian hukum yang serius karena pengemudi tidak hanya membutuhkan informasi mengenai adanya insentif, tetapi juga membutuhkan kepastian mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, besaran hak ekonomi yang diperoleh, serta kepastian perlindungan apabila perusahaan sewaktu-waktu mengubah skema insentif secara sepihak.

Persoalan tersebut dapat dianalisis secara mendalam melalui Teori Kepastian Hukum Utrecht yang menekankan bahwa hukum harus memberikan aturan yang bersifat umum dan jelas sehingga setiap orang dapat mengetahui perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang, serta memberikan keamanan hukum dari tindakan sewenang-wenang penguasa atau pihak yang dominan. Pemikiran J.M. Otto memperluas konsep kepastian hukum dengan menekankan adanya aturan hukum yang jelas, dapat diketahui dan dipahami oleh subjek hukum, diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi, serta memberikan perlindungan nyata terhadap hak dan kewajiban para pihak. Apabila teori tersebut dioperasionalkan terhadap pemenuhan insentif pengemudi ojek online, kepastian hukum setidaknya harus tercermin dari kejelasan indikator insentif, transparansi mekanisme perhitungan, konsistensi penerapan, dan kemampuan pengemudi untuk memperkirakan secara rasional (*prediktabilitas*) hak ekonomi yang akan diterimanya.

Dari aspek kejelasan, perusahaan seharusnya menyediakan informasi yang transparan dan mudah dipahami mengenai indikator serta persyaratan yang harus dicapai untuk memperoleh insentif. Pengemudi perlu mengetahui secara pasti korelasi antara jumlah produktivitas kerja dengan hak ekonomi yang akan diterima. Kejelasan tersebut penting karena informasi mengenai insentif menjadi pertimbangan rasional bagi pengemudi dalam menentukan keputusan ekonomi, durasi kerja, dan operasionalnya pada platform. Apabila indikator insentif tidak jelas, sulit dipahami, atau terlalu bergantung pada kotak hitam algoritma (*black box*) yang tidak dapat diakses pengemudi, maka kemampuan pengemudi untuk memperkirakan hak ekonominya menjadi tereduksi secara drastis. Keadaan tersebut membuktikan bahwa kepastian hukum secara substantif belum sepenuhnya terpenuhi.

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan konsistensi pelaksanaan. Ketika pengemudi telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan secara objektif, perusahaan wajib melaksanakan pembayaran insentif se-

cara penuh sesuai dengan komitmen informasi awal. Perubahan skema insentif pada dasarnya dapat dimaklumi karena perusahaan dituntut untuk terus menyesuaikan kegiatan usaha dengan dinamika pasar, fluktuasi permintaan, inovasi teknologi, maupun strategi bisnis korporasi. Namun, kewenangan penyesuaian tersebut tidak boleh dilakukan tanpa batas dan tanpa perlindungan terhadap hak yang sedang berjalan. Apabila perubahan tersebut berdampak langsung terhadap hak ekonomi pengemudi, perusahaan wajib memberikan pemberitahuan dini (*prior notice*) yang jelas mengenai bentuk perubahan, indikator baru, waktu efektif pemberlakuan, serta masa transisi terhadap insentif yang dapat diperoleh. Dengan demikian, pengemudi memiliki kesempatan yang adil untuk mengetahui dan menyesuaikan strategi ekonominya.

Dalam perspektif hukum perjanjian, Pasal 1338 KUHPdata menegaskan secara tegas bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa baik perusahaan maupun pengemudi sama-sama terikat secara hukum terhadap hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, apabila insentif telah dilembagakan sebagai bagian dari mekanisme hubungan kemitraan dan pengemudi telah membuktikan pemenuhan persyaratan, maka pemenuhannya bersifat imperatif dan harus direalisasikan sesuai standar yang berlaku. Pelaksanaan perjanjian bisnis tidak boleh hanya tunduk pada klausa sepihak yang menguntungkan salah satu pihak, melainkan harus menjunjung tinggi prinsip iktikad baik, kepatutan, dan keseimbangan kepentingan timbal balik.

Prinsip tersebut memiliki kohesi yang kuat dengan konsep kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menempatkan asas saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sebagai pilar utama hubungan kemitraan. Dalam konteks ekosistem ojek online, perusahaan mutlak membutuhkan tenaga dan partisipasi pengemudi untuk menggerakkan operasional layanan, sementara pengemudi di sisi lain sangat bergantung pada infrastruktur platform untuk menjangkau pasar konsumen. Relasi ini mencerminkan adanya ketergantungan ekonomis yang bersifat simbiotis. Oleh karena itu, kewenangan manajemen dalam menetapkan skema insentif seharusnya dieksekusi dalam koridor hubungan yang saling menguntungkan, alih-alih melahirkan kerentanan dan ketidakpastian ekonomi bagi mitra pengemudi.

Karakteristik hubungan kemitraan berbasis kontrak elektronik ini semakin memperkuat urgensi penerapan asas transparansi secara mutlak. Kontrak elektronik dan tata kelola aplikasinya harus memuat informasi yang terang, jujur, dan mudah diakses mengenai hak serta kewajiban para pihak. Dalam konteks insentif, transparansi tidak boleh direduksi sekadar pencantuman klausul umum bahwa pengemudi berhak atas bonus, melainkan harus mendetailkan indikator pencapaian, formula perhitungan matematis, siklus pencairan, mekanisme perubahan skema, hingga prosedur penyelesaian manakala terjadi sengketa penghitungan komisi. Keterbukaan ini menjadi krusial mengingat pengemudi berada pada posisi asimetri informasi, di mana perusahaan memegang kendali penuh atas basis data digital dan sistem pelacakan, sementara pengemudi hanya berposisi sebagai penerima sistem (*takers*).

Temuan ini memperkuat dan memperluas hasil kajian Khoirunnisa & Rahayu (2026) yang menggarisbawahi adanya problematika hukum terkait pendapatan pengemudi ojek online di era ekonomi *gig*. Penelitian ini menempatkan isu insentif bukan sekadar masalah fluktuasi penghasilan finansial harian, melainkan sebagai persoalan mendasar mengenai kepastian hak keperdataan yang lahir dari ikatan kontraktual. Diuji menggunakan parameter kepastian hukum—yakni kejelasan indikator, konsistensi penerapan, transparansi data, dan prediktabilitas hak—terlihat bahwa model kemitraan digital saat ini masih menyisakan celah ketidakpastian yang signifikan bagi kesejahteraan mitra.

Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum Utrecht dan J.M. Otto, pemenuhan insentif pengemudi ojek online secara formal memang telah mengantongi legalitas dari dokumen perjanjian kemitraan elektronik. Akan tetapi, secara substansial, kepastian hukum tersebut gagal terwujud secara paripurna karena indikator, nominal, dan mekanisme insentif sangat rentan dimodifikasi secara sepihak oleh kebijakan korporasi tanpa parameter baku dan tanpa mekanisme pemberitahuan yang proporsional. Kondisi ini mereduksi tingkat prediktabilitas pendapatan yang seharusnya dapat dinikmati oleh pengemudi. Oleh karena itu, tantangan utamanya bukan pada hak perusahaan untuk melakukan efisiensi bisnis, melainkan pada bagaimana kewenangan tersebut dikendalikan melalui instrumen hukum agar tetap menjamin perlindungan hak ekonomi mitra.

Implikasi teoretis dan praktis dari temuan ini menuntut adanya pembentukan instrumen perlindungan

hukum yang seimbang. Kebebasan perusahaan platform dalam mendesain model bisnis dan memodifikasi insentif harus dibatasi oleh kewajiban hukum untuk menjunjung tinggi transparansi dan perlindungan hak kontraktual mitra. Standar minimum kemitraan digital harus dirumuskan secara konkrit, yang mencakup kejelasan indikator insentif, transparansi perhitungan digital, konsistensi pembayaran, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa independen apabila terjadi perselisihan insentif. Langkah ini esensial untuk menjaga fleksibilitas ekonomi digital tanpa harus mengorbankan kepastian hukum dan keadilan ekonomi bagi pengemudi ojek online sebagai mitra strategis perusahaan platform.

4. KESIMPULAN

Status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan platform digital secara yuridis bersumber dari perjanjian kemitraan berbentuk kontrak elektronik yang keabsahannya mengacu pada Pasal 1320 KUH-Perdata dan kekuatan mengikatnya ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Kendati demikian, penggunaan kontrak baku dengan ruang negosiasi yang terbatas menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar yang nyata. Berdasarkan konsep kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, status “mitra” tidak cukup ditentukan secara formal melalui nomenklatur kontrak semata, tetapi harus tercermin secara substantif dalam pelaksanaan hubungan hukum yang menjunjung tinggi prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Di sisi lain, pemenuhan insentif secara formal memang memiliki dasar dalam ikatan perjanjian kemitraan, namun secara substantif kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud karena indikator, perhitungan, besaran, dan perubahan skema insentif sangat bergantung pada diskresi perusahaan serta sistem aplikasi tanpa parameter dan pemberitahuan yang memadai. Melalui pisau analisis Teori Kepastian Hukum Utrecht dan J.M. Otto, kebaruan penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam ekosistem kemitraan digital tidak cukup diukur dari keabsahan formal kontrak, melainkan harus diintegrasikan dengan kejelasan status, transparansi mekanisme insentif, konsistensi pelaksanaan, dan prediktabilitas hak ekonomi pengemudi.

Untuk mengatasi berbagai kesenjangan yuridis dan empiris tersebut, diperlukan penguatan standar hukum kemitraan platform digital, khususnya mengenai transparansi kontrak, kejelasan indikator dan perhitungan insentif, kewajiban pemberitahuan atas perubahan skema (*prior notice*), serta penyediaan mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil. Pemerintah disarankan untuk segera merumuskan dan menegaskan regulasi teknis yang mengatur standar minimum perlindungan hukum serta tata kelola hubungan kemitraan dalam industri *gig economy*. Sementara itu, perusahaan platform digital diharapkan mampu mengelola kebijakan operasional dan penyesuaian insentif secara transparan, beriktikad baik, serta proporsional. Penguatan regulasi dan praktik bisnis yang berkeadilan ini esensial agar fleksibilitas model bisnis digital tetap terjaga tanpa harus mengorbankan kepastian hukum, perlindungan hak ekonomi, dan keseimbangan posisi mitra pengemudi.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Bahan hukum atau data sekunder yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian ini dapat diperoleh dari *Corresponding Author* atas permintaan yang wajar.

Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan Gemini AI semata-mata untuk memperlancar tata bahasa dan keterbacaan teks (*proofreading*). Penulis telah memeriksa serta mengedit kembali seluruh isi naskah dan bertanggung jawab penuh atas substansi akhir artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Altaira, A., Rafi, A. I., & Putra, F. A. A. (2026). Rekonstruksi hubungan pekerja gig sebagai hubungan sui generis di era digital. *Recht Studiosum Law Review*, 5(1), 66–80.
- Amir, S. S. (2026). Asas kebebasan berkontrak sebagai peluang melemahnya perlindungan hukum bagi pekerja gig economy. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(7), 2223–2233.
- Azzahra, S. M., & Gozali, D. S. (2025). Penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam sengketa perjanjian. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3778–3789.
- Cawa. (2020). *Perlindungan hukum bagi driver dalam kerja sama kemitraan pada perusahaan Gojek berdasarkan perspektif hukum Islam*.
- Christine, L. (2025). Disguised employment relationship towards platform-based drivers in Indonesia's digital platform industry. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 21(1), 112–128. <https://doi.org/10.25041/ijler.v21i1.4833>
- Hadiati. (2023). *Perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi online sebagai gig worker atau pekerja platform di Indonesia*.
- Hendarwanto, A., Zaini, N. A., & Sejati, H. (2024). Online transportation law reform for justice and sustainability. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 84–94. <https://doi.org/10.38035/rnj.v7i1.1260>
- Huda, N., Nurhyati, Y., & Ansori, F. (2025). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi ojek online dalam sistem gig economy. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 6(3).
- Khoirunnisa, B., & Rahayu, M. I. F. (2026). Analisis hukum terhadap pemotongan pendapatan pengemudi ojek online dalam perspektif hubungan kerja di era gig economy. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(1), 47–56.
- Maulana, M. R., & Suharto, M. A. (2026). Perlindungan hukum mitra driver ShopeeFood dalam perspektif hukum perlindungan konsumen atas kerugian akibat kelalaian restoran. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 14(1), 16–28.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Mujahid, M. N., & Wahyoeono, D. (2025). Perlindungan hukum terhadap mitra driver dalam perjanjian kemitraan Gojek. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 3487–3493.
- Muhyiddin, M., Annazah, N. S., Tobing, H. H., Habibi, N., Fauziyah, F., & Harsiwie, R. I. P. (2024). The ambiguity of employment relationship in Indonesia's gig economy: A study of online motorcycle taxi drivers. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 19(3), 262–280. <https://doi.org/10.47198/jnaker.v19i3.416>
- Mulyadi. (2012). *Negara hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Murazak, F. (2023). *Kedudukan dan perlindungan hukum pekerja platform digital berdasarkan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia* [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada].
- Nastiti. (2021). Dinamika kerja pengemudi gig di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*.
- Polopadang, F., & Silalahi, W. (2026). Konstruksi hubungan hukum dalam kontrak elektronik ojek online. *Journal of Urban Law Review*, 9(3). <https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14255>
- Putra, Y. A. (2025). Tinjauan yuridis penerapan hubungan kemitraan dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(9), 3954–3967.
- Salsabila. (2021). *Kedudukan pekerja pada era gig economy berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan*.
- Sulaiman, Nasir, M., Hasbi, Y., Jumadiah. (2026). Legal Justice in Aceh's Gala Agreement for Local Economic Empowerment. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 14(1). <https://doi.org/10.29303/ius.v14i1.1931>

Wafi. (2025). Kontrak elektronik dalam kemitraan digital. *Jurnal Hukum Bisnis*.

Wibowo, S. G. (2025). Legal protection for gig workers in the digital economy: A critical review of Indonesia's industrial relations framework. *The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)*, 3(3), 180–195. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i3.705>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.